



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 172.1/ 34 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2015**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi, pemerintah daerah dan DPRD perlu menyusun program legislasi daerah;
  - c. bahwa program legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disusun dan dibahas oleh Badan Legislasi Daerah DPRD dengan pemerintah daerah, yang hasilnya tertuang dalam laporan Badan Legislasi Daerah tanggal 3 November 2014 dan telah disepakati menjadi Program Legislasi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 13 November 2014;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);